



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR
108 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor ;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;

14. Kepala

15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
18. Tugas adalah uraian tugas unit kerja dalam bentuk ringkas yang merupakan kegiatan yang bersumber dari urusan; dan
19. Fungsi adalah penjabaran tugas yang menggambarkan seluruh kegiatan unit kerja dalam siklus manajemen.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Sosial

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Penanganan Potensi dan Sumber Daya Sosial;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan

Kepegawaian

- kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Dinas;
 - b. Penyusunan Program Dinas;
 - c. Penatausahaan urusan umum ;
 - d. Penatausahaan kepegawaian;
 - e. Penatausahaan keuangan; dan
 - f. Pengelolaan inventaris Dinas.
- (3) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan kepegawaian, rumah tangga;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan dan publikasi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Negara;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - h. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi;
 - i. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, Taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - j. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
 - k. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
 - l. Melaksanakan penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah / janji pegawai;
 - m. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan program, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bahan perencanaan di lingkungan dinas;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - f. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP dinas;
 - g. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - h. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - i. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - j. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
 - k. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - l. Melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 6

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perlindungan dan jaminan sosial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana Sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminansosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan koordinasi teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberian perlindungan dan jaminan sosial;;
 - g. Penyusunan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan.

Pasal 7

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melaksanakan tugas Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- (2) Uraian tugas seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiap-siagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pemberian teknis serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana alam;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial;
 - f. Merumuskan kebijakan bidang kesiap-siagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan sosial ;
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - b. Melaksanakan.....

- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Jaminan Sosial dan nilai-nilai kepahlawanan, mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian teknis dan evaluasi Jaminan Sosial dan nilai – nilai kepahlawanan;
- (2) Uraian tugas Seksi Jaminan Sosial dan nilai-nilai kepahlawanan, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi dan verifikasi, validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - c. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang seleksi dan verifikasi, asuransi kesejahteraan sosial bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan dan kerja sama;
 - d. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang seleksi dan ferifikasi, asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan serta kerja sama; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan dibidang rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan pelayanan kesejahteraan anak dan lanjut usia sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Rehabilitasi Sosial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial anak diluar panti dan lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial penyandang distabilitas diluar panti dan lembaga;
 - c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang diluar panti atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV /AIDS(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi ;
 - f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPSA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan atau lembaga ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti Atau Lembaga; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi evaluasi, pelaksanaan pelayanan Sosial balita terlantar;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti Atau Lembaga, mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti Atau Lembaga;

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti atau lembaga, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila korban traviking perempuan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti dan/atau lembaga;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah propinsi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPSA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah propinsi;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan Rehabilitasi sosial, tuna sosila, dan korban traviking perempuan diluar panti dan/atau lembaga;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dibidang rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis pemulung, tuna susila, korban traviking perempuan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pelayanan tuna sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Potensi dan Sumber Daya Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Penanganan Potensi dan Sumber Daya Sosial mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan penguatan potensi dan sumber daya sosial;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penanganan potensi dan sumber daya sosial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penguatan potensi dan sumber daya sosial;
 - b. Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penguatan potensi dan sumber daya sosial; dan
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang penanganan potensi dan sumber daya sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi pemberdayaan sosial;
 - b. Seksi prasarana dan sarana sosial; dan
 - c. Seksi pengelolaan bantuan sosial masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi pemberdayaan sosial, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial;
- (2) Uraian tugas Seksi pemberdayaan sosial, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan, evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
 - e. Melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan keluarga, pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, organisasi sosial, kemitraan dunia usaha dan pemberdayaan karang taruna; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya..

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Seksi prasarana dan sarana sosial, mempunyai tugas melaksanakan prasarana dan sarana sosial;
- (2) Uraian tugas Seksi prasarana dan sarana sosial, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan prasarana dan sarana sosial;
 - b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan prasarana dan sarana sosial;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja prasarana dan sarana sosial;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan prasarana dan sarana sosial; dan
 - e. Menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan pemasaran hasil produksi perikanan; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi pengelolaan bantuan sosial masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan sosial masyarakat;
- (2) Uraian tugas Seksi pengelolaan bantuan sosial masyarakat, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial masyarakat;
 - b. Melakukan perumusan rencana kebijakan dan operasional pengelolaan dan penyaluran pengelolaan bantuan sosial masyarakat;
 - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan bantuan sosial masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 9 Desember 2019

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004